



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu kebijakan rencana aksi daerah yang terprogram, terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi pembangunan dengan mengintegrasikan isu gender menjadi satu kesatuan dimensi integral kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan integrasi strategi pembangunan gender, perlu disusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap tahunnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2019-2023).
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Focal Point PUG adalah pejabat dan atau aparatur yang membidangi perencanaan PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pelaksanaan PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran di PD.
16. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
17. Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapat kehidupan yang lebih baik seperti yang diharapkan.
18. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RANDA PUG merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan/penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kebijakan pembangunan di daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam :
- pemberian arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender ;
 - penyusunan RENSTRA PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi, RENSTRA dan RENJA PD yang terintegrasi dengan pembangunan gender sejak perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan dalam:
- pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG agar dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
 - penyusunan RKPD dan RENSTRA PD; dan
 - penyusunan RPJMD Provinsi.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 3

- (1) RANDA PUG meliputi:
- PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Pemerintah Provinsi berkewajiban memastikan keberadaan regulasi yang berkaitan dengan PUG dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan dan Surat Edaran.
- (2) PUG dalam siklus pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah bahwa strategi PUG harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang tercantum dalam RPJMD, RENSTRA, RENJA Perangkat Daerah dan tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender (ARG).

- (3) Penguatan Kelembagaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah adanya penguatan kelembagaan PUG sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah yang tercermin dari keberadaan, sarana dan prasarana serta efektifitas kerja Kelompok Kerja PUG (Polja PUG), Tim *Focal Point* PUG di daerah, Tim Teknis, Rencana Kerja Tahunan dan lain-lain.
- (4) Penguatan peran serta masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam pelaksanaan PUG diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan lain-lain.

Pasal 5

- (1) RANDA PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. aspek, memuat kategori, indikator prasyarat pelaksanaan PUG di daerah;
 - b. kondisi saat ini, menunjukkan capaian, hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan PUG di daerah;
 - c. rencana aksi, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - d. ~~penanggung jawab, memuat PD yang akan melaksanakan aksi~~ dan bertanggung jawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
 - e. instansi terkait, memuat intansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
 - f. kegiatan, bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa; dan
 - g. output yang dicapai, memuat barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan, program dan kebijakan;
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembentukan pelaksanaan program dan kegiatan RANDA PUG di daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 7 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 32 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 Agustus 2020

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 - 2023

NO	ASPEK	KONDISI SAATINI	RENCANA TINDAK LANJUT							PENANGGUH JAWAB	ANOOARAN	
			KEG 2020	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2021	OUTPUT YG DICAPAI	KEGIATAN 2022	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2023	OUTPUT YG DICAPAI		
1	Dasar hukum pelaksanaan PUG melalui PPRO	SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/DPP/PA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUO) Provinsi Sumatera Selatan.	Menyusun Pengubahan pelaksanaan PUO di Daerah	Tersusunnya Pengubahan pelaksanaan PUO di Daerah			Persiapan rancangan (master plan) integrasi PUO ke dalam Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)	Tersusunnya master plan integrasi PUG ke dalam sistem pengendalian pembangunan daerah	Integrasi gender ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)	DPPPA	Driver Penggerak Pokja PUO	APBD / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
		Pengubahan teknis pelaksanaan PUG Nomor 47 Tahun 2015	Penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah 2020 - 2023	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah 2020 - 2023						DPPPA	Driver Penggerak Pokja PUO	APBD / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
		Penyusunan Pakta Integritas Tentang Pelaksanaan PUG antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pakta Integritas Tentang Pelaksanaan PUG antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Perda PUO	Tersusunnya Perda PUO	Penyusunan Perda PUO	Tersusunnya Perda PUO			DPPPA	Driver Penggerak Pokja PUO	APBD / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat

NO	ASPEK	KONDISI SAAATINI	RENCANA TINDAK LANJUT								PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			KEG 2020	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2021	OUTPUT YO DICAPAI	KEGIATAN 2022	OUTPUT YO DICAPAI	KEG 2023	OUTPUT YO DICAPAI		
2	Komitmen dan pemahaman	Facilitasi Pendampingan PPRO di OPD kab/kota dan Provinsi di tahun 2013-2014. Tim langsung datang ke OPD	Facilitasi pendampingan PPRC bagi OPD Provinsi dan kab/kota yang responsif gender	Jumlah kegiatan OPD bagi OPD Provinsi dan kab/kota yang responsif gender	Pembinaan PPRC bagi OPD Provinsi dan kab/kota yang responsif gender	Jumlah kegiatan OPD kab/kota yang responsif gender	Pembinaan PPRO bagi OPD Provinsi dan kab/kota yang responsif gender bertambah	Jumlah kegiatan PPRO bagi OPD kab/kota yang responsif gender bertambah	Pembinaan OPD kab/kota yang responsif gender bertambah	DPPPA & BAPPEDA	DPPA dan Jaring Sosial	APBD/APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
		Advokasi mengintegrasikan isu gender ke dalam program dan kegiatan dilakukan di tahun 2016 oleh DPPPA pada saat Rapat Anggaran OPD di BAPPEDA	Advokasi kepada OPD untuk memasukkan isu gender ke dalam RENSTRA / RENJAOPD	Jumlah RENSTRA OPD Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENSTRA / RENJAOPD	Advokasi kepada OPD untuk memasukkan isu gender ke dalam RENSTRAOPD Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENSTRA / RENJAOPD	Jumlah RENSTRAOPD Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENSTRA / RENJAOPD	Advokasi kepada OPD Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENSTRA / RENJAOPD	Jumlah RENSTRAOPD Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENSTRA / RENJAOPD	DPPPA & BAPPEDA	Driver Penggerak Polja PUG	APBD / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat	
3	Kelembagaan PUG dan PPRC	Belum semua OPD Prov/Kab/kota telah membentuk/merevolusi SK focal point setelah perubahan nomenclatur	Advokasi pembentukan tim focal point di OPD Kab/Kota	Meningkatnya jumlah OPD yang membentuk tim focal point di Kab/Kota	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Jumlah Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	DPPPA	Driver penggerak	APBD / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
		Sebelum perubahan nomenclatur OPD, kab/kota telah membentuk Polja PUG tetapi setelah perubahan nomenclatur	Pembinaan penguatan Polja PUO Kab/Kota	Meningkatnya kinerja dan efektivitas kelembagaan polja PUG kab/kota	Pembinaan penguatan Polja PUG Kab/Kota melalui advokasi penyusunan RAD PUG Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menyusun RAD PUG	Pembinaan penguatan Polje PUO Kab./kota melalui advokasi penyusunan RAD PUG Kab/Kota	Pembinaan penguatan Polje PUC Kab/Kota melalui advokasi penyusunan RADPUO Kab/Kota		BAPPEDA & DPPPA	Driver penggerak	APBO / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat

NO	ASPEK	KONDISI SAAAT INI	RENCANA TINDAK LANJUT							PENANGGUH JAWAB		ANGGARAN
			KBG 2020	OUTPUT YG DICAPAI	KBG 2021	OUTPUT YG DICAPAI	KEGIATAN 2022	OUTPUT YG DICAPAI	KBG 2023	OUTPUT YG DICAPAI	LITAMA	PENDUKUNG
		Lebih 70% Kab/kota yang merevisi SK Polja PUG tersebut	Penguatan koordinasi Polja PUO dan Tim Teknis Polja PUG, serta focal point gender Provinsi	Menguatnya keterbukaan Polja PUO Provinsi	Pemberian Reward / Penghargaan bagi OPD / Kepala Daerah yang berkomitmen dalam melaksanakan PUG melalui PPRO dan Surat Peringatan bagi yang tidak melaksanakan	Jumlah Penerima Penghargaan	Pemberian Reward / Penghargaan bagi OPD / Kepala Daerah yang berkomitmen dalam melaksanakan PUG melalui PPRO dan Surat Peringatan bagi yang tidak melaksanakan	Jumlah Penerima Penghargaan	Pemberian Reward / Penghargaan bagi OPD / Kepala Daerah yang berkomitmen dalam melaksanakan PUG melalui PPRO dan Surat Peringatan bagi yang tidak melaksanakan	DPPPA & CAPPEDA	Driver penggerak	APBD / APBN / Dana lain yang seimbang dan tidak mengikat
4	Instrumen PPRG dan PUG	Counterpart/ Jejeling DPPPA, PSAO UIN Raden Patah, telah menyusun buku Modul dan Pembelajaran Gender	Penyelesaian Modul Panduan Pelatihan Pelatihan Facilitator PUO	1. Bimbingan Teknis pengawasan pelaksanaan PUG melalui PPRO (internal, Inspektorat)	1. Meningkatnya pemahaman pegawai instrumen pengawasan pelaksanaan PUG di OPD Provinsi & kab/kota	Penerapan uji coba Pembinaan, Monev PPRO pada OPD Provinsi, Kab/Kota	Terlaksananya uji coba Pembinaan, Monev PPRO pada OPD Provinsi, Kab/Kota dengan menggunakan instrumen monev, pengendalian dan pengawasan	Terlaksananya Pembinaan, Monev PPRO pada OPD Provinsi, Kab/Kota dengan menggunakan instrumen monev, pengendalian dan pengawasan	Terlaksananya Pembinaan, Monev PPRO pada OPD Provinsi, Kab/Kota dengan menggunakan instrumen monev, pengendalian dan pengawasan	INSPEKORAT	Driver penggerak Polja PUO Prov SumSel	APBD/APBN/ Dana lain yang seimbang dan tidak mengikat
				2. Penyuaunan Panduan Audit yang responsif gender dalam seluruh pelaksanaan PPRO di OPD Provinsi dan Kab/Kota	2. Teradinya panduan audit responsif gender dalam pengendalian implementasi PPRO di OPD Provinsi & kab/kota	Tersedianya Modul Panduan Pelatihan Pelatihan Facilitator PUO di Daerah	Penyelesaian Modul Panduan Pelatihan Pelatihan Facilitator PUO	Tersedianya Modul Panduan Pelatihan Pelatihan Facilitator PUO	DPPPA	Driver penggerak Polja PUG Prov SumSel	APBD/APBN/ Dana lain yang seimbang dan tidak mengikat	
					3. Penyelesaian Modul Pelatihan PPRG		3. Teradinya Modul Pelatihan PPRG					

NO	ASPEK	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK LANJUT							PENANGGUH JAWAB	ANGGARAN		
			KEG 2020	OUTPUT YO DICAPAI	KEG 2021	OUTPUT YO DICAPAI	KEGIATAN 2022	OUTPUT YO DICAPAI	KEG 2023	OUTPUT YO DICAPAI	UTAMA	PENDUKUNG	
		Peningkatan Kapasitas PPRG bagi Perencana OPD Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRG	Peningkatan Kapasitas PPRO bagi Perencana OPD Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRO	Peningkatan Kapasitas PPRO bagi Perencana OPD tentang PPRG	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRG	Peningkatan Kapasitas Perencana OPD tentang PPRO	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRO	DPPPA	Driver penggerak Polja PUO Prov SumSel	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat	
5	Kapasitas SDM	Pelatihan Peningkasan Kapasitas Fasilitator Prov/Kab/kota dalam PPRG tahun 2019	Pendaipringan dalam kelembagaan bagi Kab/kota	Meningkatnya efektivitas kerja kelembagaan	Pelatihan fasilitator PPRG Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui TOT	Teredianya fasilitator PUG Provinsi dan kab/kota yang kompeten	Pelatihan fasilitator PPRG Provinsi dan kab/kota yang melalui TOT	Teredianya fasilitator PUG Provinsi dan kab/kota yang kompeten	Pelatihan fasilitator PUO Provinsi dan kab/kota yang kompeten	DPPPA& BAPPEDA	Driver penggerak Polja PUO Prov.SumSel	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat	
6	Data Terpilih	Telah terbentuknya SIGA Provinsi (Sistem Informasi Gender dan Anak)	Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang tersusun	Jumlah Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang tersusun	1. Fasilitasi pendaipringan penyusunan data pilah gender & anak di OPD kab/kota secara online 2. pengelolaan network online dalam penyediaan data terpilih di Prov. Sumsel	Jumlah OPD provinsi dan kab/kota yang menyusun data terpilih secara online	I. Publikasi Profil Gender Provinsi Sumatra	I. Jumlah Publikasi Profil Gender	Fasilitasi penyusunan profil gender & anak kab/kota	Jumlah profil gender & anak kab/kota yang tersusun	BAPPEDA dan DPPA	Driver penggerak Polja PUO Prov.SumSel dan seluruh anggota	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat
7	Jaringan/ Network	Kerjasama dengan stake holder - PSW UNSRI, PSO IAIN dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	kerjasama dengan stake holder/LM/PSO Adalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Jumlah kerjasama dengan stake holder/LM/PSO dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Kerjasama dengan stake holder /LM/PSO dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Jumlah kerjasama dengan stake holder /LM/PSO A dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Kerjasama dengan stake holder /LM/PSO A dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Jumlah kerjasama dengan stake holder /LM/PSO A dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Jumlah kerjasama dengan stake holder /LM/PSO A dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Driver penggerak Polja PUG Prov. SumSel	Semua OPD	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat	

NO	ASPEK	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK LANJUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	
			KEG 2020	OUTPUT YG DICAPAI	KEGIATAN YG DICAPAI	KEG 2023			
		Advokasi PUG kepada Dunia usaha, pihak swasta dll	Meningkatnya pemahaman dunia usaha, pihak swasta tentang PUG	Advokasi PUG kepada Dunia usaha, pihak swasta dll	Meningkatnya pemahaman dunia usaha, pihak swasta tentang PUG	Jumlah kegiatan yang responsif gender yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan pihak swasta tentang PUC	Pelaksanaan Kegiatan yang responsif gender Gender oleh dunia usaha, pihak swasta tentang PUG	DPPPA/ BAPPEDA Driver penggerak Polig PUG Prov.SumSel	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengiat